



Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sukarno

Fakultas hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: sukarnofh@unizar.ac.id

ABSTRAK

Anak merupakan harapan orang tua dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Beberapa waktu belakangan ini tidak sedikit tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dalam kasus-kasus tertentu anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan rumusan sebagai berikut (1) Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Sistem Peradilan Pidana Anak? (2) Apa faktor-faktor penghambat peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris yaitu menelaah permasalahan yang diteliti dengan berpedoman pada literature dan undang-undang serta meneliti pemberlakuan Undang-undang dalam masyarakat yang terkait dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam proses peradilan pidana dari pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. (2) Faktor penghambat peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Saran yang dapat diajukan, antara lain (1) Perlu meningkatkan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya di tingkat pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi (2) Perlu meningkatkan kualitas maupun kuantitas Pembimbing Kemasyarakatan serta perbaikan koordinasi antar lembaga terkait yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci : *Diversi dan Pembimbing Kemasyarakatan*

A. Pendahuluan

Beberapa waktu belakangan ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tidak sedikit dari pelaku tindak pidana adalah anak dan dalam kasus-kasus tertentu anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum.

Anak merupakan harapan orang tua dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,

mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Sudah menjadi kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menumbulkan kerugian mental, fisik dan sosial.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi factor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, kecanggihan teknologi hingga berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.²

Sebenarnya hal yang demikian tidak perlu dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum karena bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal mengenai perlakuan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur pada Pasal 64 ayat (2) poin b menyebutkan adanya petugas pendamping khusus dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai Undang-Undang ini maka saat proses anak yang berhadapan dengan hukum, anak tidak mendapatkan pendampingan khusus yang seharusnya diperoleh anak. Di Indonesia masih banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam penanganannya menggunakan system peradilan pidana sehingga melahirkan dampak buruk termasuk trauma yang berkepanjangan. Maka tentu saja semua hal demikian memerlukan perhatian serius tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat agar kasus-kasus dan system yang merugikan anak dapat dihindari.

Maka sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan petugas Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum melakukan penelitian Kemasyarakatan yang disebut

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Editama, Bandung, hal. 1.

² M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

LITMAS baik ketika pertama kali berada di kepolisian hingga proses persidangan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, artinya peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dan signifikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram dengan mengangkat judul penelitian yaitu “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Sistem Peradilan Pidana Anak?.

C. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Hukum positif di Indonesia mengartikan anak sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau biasa juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. Jika ditinjau lebih lanjut batas usia untuk anak sendiri dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak selalu sama, hal ini dipengaruhi waktu, tempat dan untuk keperluan apa batas usia anak digunakan. Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak), telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:³

1) Batas usia seseorang menurut ketentuan hukum Perdata

Hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut :

- a) Batas antara usia belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu);
- b) Dan seorang anak yang berada dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.

2) Batas usia anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut :

- a) Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 (enam belas) tahun.
- b) Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
- c) Pasal 50 ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.

3) Batas usia anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

³ M. Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hal. 24-25.

4) Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Pidana

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariasi tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHPidana ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Batas umur anak dalam pengertian Hukum Pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal (1) ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut : “anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.

5) Batas usia anak menurut konvensi hak anak (*convention on the rights of the child*), pada Pasal 1 bagian 1 konvensi hak anak menyebutkan bahwa sebagai berikut:

”Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”

Dari berbagai pengertian anak menyangkut batas usia anak yang tertulis di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian anak dengan batas usia anak telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan pengertian anak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Berbagai faktor yang menyebabkan anak-anak berhadapan dengan hukum seperti kelaparan dan kemiskinan menjadi korban kekerasan dalam keluarga atau penyalahgunaan, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alcohol, menjadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain. Mereka mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan masalah dengan positif sehingga pada umumnya mereka berhubungan dengan teman atau orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah pada kenakalan atau lebih jauh kepada kejahatan atau tindak pidana. Banyak dari mereka yang putus sekolah dan sering sekali mereka tidak mendapat pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula.

Anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.⁴ Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya:

- 1) Adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan;
- 2) Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi;
- 3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan Pembimbingan dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

⁴ Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, hal.17.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari salah satu kata dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*, namun dalam hukum pidana Belanda sendiri tidak ada penjelasan resmi mengenai bagaimana atau apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, maka para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari kata tersebut, tetapi sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Beberapa istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* ini adalah sebagai berikut:⁵

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirdjono Prodjodikoro.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, H.J. Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana, Zainal Abiding dalam buku beliau *Hukum Pidana*.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *Delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

Untuk istilah tindak memang tidak lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan ketepatannya. Tindak menunjuk pada kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negative (*nalaten*). Pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.⁶ Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya.⁷

Beberapa pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli yaitu:⁸

1. D. Simons menyatakan tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. H.J. Van Scharavendijk mengartikan *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan yang boleh dihukum. Istilah ini dimaknai sebagai kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman dan orang yang melakukan perbuatan bertentangan tersebut dapat dipersalahkan.

Dari berbagai pengertian di atas dapat dilihat bahwa ada unsure-unsur yang sama dalam pemberian arti yaitu perbuatan yang dilarang atau melanggar aturan dan adanya pemberian sanksi.

6. Restorative Justice

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Muliadi, *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan

⁵ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana : Stesel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 68.

⁶ *Ibid.*, hal. 70.

⁷ Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal.102.

⁸ *Ibid.*, hal.105.

kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.⁹

Definisi *restorative justice* menurut Muliadi tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan definisi yang dirumuskan oleh *Prison Fellowship International* berikut ini:¹⁰ “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused by criminal behavior. It is best accomplished when the parties themselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead to transformation of people, relationships and communities.*”

Berdasarkan pengertian *restorative justice* di atas, dapat diketahui bahwa *restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Penyelesaiannya dianggap paling baik dengan mempertemukan para pihak secara kooperatif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.¹¹

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :¹²

- 1) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus;
- 2) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- 3) *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- 4) *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;
- 5) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan criminal berikutnya.

Penyelesaian secara *Restorative Justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan Negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistematis.

Howard Zehr mengutip Susan Sharpe¹³ *Restorative Justice programs aim to: 1. Put key decisions into the hand of those most affected by crime, 2. Make justice more healing and ideally, more transformative, 3. Reduce the likelihood of future offence. Achieving these goals requires that:*

1. *Victims are involved in the process and come out of it satisfied*
2. *Offenders understand how their actions have effected other people and take responsibility for those actions*
3. *Outcomes help to repair the harm done and address the reasons for the offense (specific plans are tailored to the victim’s and the offender’s needs)*
4. *Victim and offender both gain a sense of “closure” and both are reintegrated in to the*

⁹ Yutirsa Yunus, 2013, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Dalam Jurnal Rechtsvinding Volume 2 No. 2, Jakarta, hal. 234.

¹⁰ *Ibid*, hal. 235.

¹¹ *Ibid*, hal. 240.

¹² Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No. 1, Jakarta, hal. 97.

¹³ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hal.248.

community.

Dalam bahasa Indonesia berarti, program Restorative Justice bertujuan untuk:

1. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana
2. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum
3. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan

Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan
2. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya
3. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat dengan memperhatikan kehendak korban dan pelaku
4. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

Howard Zehr juga memaparkan perbandingan antara *retributive justice* dan *restorative justice* yaitu: ¹⁴

- 1) *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan Negara, sedangkan *restorative justice* memfokuskan pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- 2) *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *restorative justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
- 3) *Retributive Justice* melibatkan Negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
- 4) Dalam *Retributive Justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *restorative justice* korban adalah posisi sentral.
- 5) Dalam *Retributive Justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan dalam *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *Restorative Justice* yang dikenal adalah *reparative board/ youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan anti rugi bagi korban atau masyarakat. ¹⁵

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan membahas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian normative adalah suatu pendekatan yang didalam membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan perundang-undangan yang

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, hal. 195.

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian empiris adalah penelitian terhadap pemberlakuan Undang-Undang dalam masyarakat yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara langsung dengan pihak Kantor Balai Pemasaryakatan Kelas II Mataram yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penanganan anak ang berkonflik dengan hukum.
2. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literature-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahapan proses hukum, baik pada tahap penyidikan (Kepolisian), tahap penuntutan (Kejaksaan) maupun persidangan (Pengadilan).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 29 yang menyebutkan diversifikasi di tingkat penyidikan atau Kepolisian wajib diupayakan oleh Penyidik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.

Diversifikasi di tingkat penyidikan atau Kepolisian dihadiri oleh para pihak yang terlibat yaitu polisi, pelaku dan/atau orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan masyarakat. Diversifikasi yang dilaksanakan melalui musyawarah tersebut akan menghasilkan kesepakatan dengan pertimbangan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasaryakatan. Kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah kesepakatan diversifikasi yang akan ditandatangani oleh para pihak yang hadir. Kemudian kesepakatan diversifikasi tersebut akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan dari Pengadilan Negeri, penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan. Pengaturan tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dari peraturan tersebut maka penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas alasan penyidikan dihentikan demi hukum karena telah tercapai kesepakatan diversifikasi diantara pihak korban dan anak. Tetapi apabila diversifikasi gagal maka Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian Kemasyarakatan.

Pada tingkat penuntutan atau Kejaksaan, penuntut umum wajib mengupayakan upaya diversifikasi pada tingkat penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Selanjutnya berdasarkan KUHAP, salah satu alasan sebagai dasar Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan yaitu penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang menutup perkara dan tidak menuntut karena alasan kebijakan oleh karena Jaksa diberi wewenang untuk mengesampingkan perkara. Wewenang tersebut dijalankan demi kepentingan hukum, kepentingan umum, kepentingan individu dan asas oportunitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP tersirat bahwa wewenang Jaksa Agung itu diakui yaitu untuk mengesampingkan perkara.

Dengan melihat alasan-alasan penyimpangan perkara maka dapatlah dimungkinkan dilakukan penyimpangan perkara anak atas alasan diversifikasi demi kepentingan umum maupun kepentingan individu, apabila masyarakat menyatakan tidak perlu diselesaikan secara formal melalui proses peradilan dan korban telah memaafkan serta mendapatkan ganti kerugian maka adalah wajar bila perkara anak tersebut dihentikan penuntutannya. Tetapi apabila diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan.

Seperti halnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan, pada tingkat pengadilan juga berkewajiban untuk melakukan upaya diversifikasi dalam perkara anak sebagaimana diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Di dalam kesepakatan diversifikasi seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program diversifikasi, hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting, dimana penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa terlepas dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pendamping yang membantu terlaksananya *restorative justice* yang pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diwujudkan dengan bentuk diversifikasi. Sesuai dengan undang-undang tersebut yang mengamatkan diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, maka Pembimbing Kemasyarakatan bekerja sama dengan lembaga lain mulai dari kepolisian hingga pengadilan negeri.

Apabila pada tingkat penyelidikan atau kepolisian proses diversifikasi dinyatakan gagal atau tidak menemukan kesepakatan maka usaha untuk melakukan diversifikasi dilanjutkan

pada tingkat penuntutan atau eksekusi. Tetapi jika usaha diversifikasi pada tingkat ini masih gagal atau tidak menemukan kesepakatan maka Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan hasil penelitian Kemasyarakatan dalam bentuk laporan hasil penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) di pengadilan sebagai bentuk rekomendasi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam proses peradilan pidana dan dalam proses pemasyarakatan. Dalam proses peradilan pidana, Pembimbing Kemasyarakatan sangat berperan dari pra ajudikasi, ajudikasi, post ajudikasi. Pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap tingkat proses peradilan merupakan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap pra ajudikasi. Selanjutnya peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap ajudikasi yaitu memberikan bimbingan dan pembinaan kepada anak didik yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sedangkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap post ajudikasi yaitu memberikan bimbingan kepada anak dalam proses reintegrasi sosial.

Dalam setiap tahap proses peradilan peran Pembimbing Kemasyarakatan dikelompokkan menjadi 3 area praktik yaitu:

1. Makro (Masyarakat).

a. Penghubung

Pembimbing kemasyarakatan menghubungkan klien dengan sistem sumber

b. Pemungkin

Pembimbing kemasyarakatan menyediakan dukungan dan dorongan kepada klien yang memungkinkan klien mampu menghadapi masalahnya.

c. Perantara

Pembimbing kemasyarakatan harus dapat menemukan jalan keluar yang ditempuh klien apabila terjadi konflik.

d. Penyalur Informasi

Pembimbing kemasyarakatan harus dapat menyiapkan, memberikan, dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan.

e. Manajer Kasus/Koordinator

Pembimbing kemasyarakatan harus merencanakan dan mengoordinasikan pelayanan, menemukan sumber, dan memonitor kemajuan yang dicapai klien.

f. Pendamping

Pembimbing kemasyarakatan harus dapat membela kepentingan dan memberdayakan klien.

2. Mezzo (Organisasi, komunitas lokal).

a. Evaluator

Pembimbing kemasyarakatan harus mampu memberikan ide-ide baru terhadap klien dan kelompok, dan harus memutuskan mana yang paling tepat.

b. Elaborator

Pembimbing kemasyarakatan harus mampu mengembangkan lebih lanjut semua ide yang muncul dalam kelompok.

c. Pemberi Semangat

Pembimbing kemasyarakatan harus selalu memompas semangat dan kepercayaan diri klien.

d. Pencatat

Pembimbing kemasyarakatan harus selalu memelihara catatan terhadap semua keputusan yang telah ditetapkan.

e. Instruktur

- Pembimbing kemasyarakatan harus dapat mengarahkan, menjelaskan, dan mengingatkan anggota kelompok tentang sesuatu yang harus dikerjakannya.
- f. Pencari Informasi

Pembimbing kemasyarakatan hendaknya selalu memberikan informasi tentang berbagai topik terhadap kelompok.
 - g. Pembentuk Opini

Pembimbing kemasyarakatan harus selalu ingin mengetahui pendapat klien dan orang lain sebelum memberikan pendapat sendiri.
 - h. Pengikut

Pembimbing kemasyarakatan harus menjadi pengikut yang baik dan mendorong anggota kelompok untuk menjadi pengikut yang baik.
 - i. Pengatur Kompromi

Pembimbing kemasyarakatan mengatur kesepakatan dan kompromi dalam kelompok.
 - j. Pereda Ketegangan

Pembimbing kemasyarakatan mampu meredakan berbagai ketegangan dalam kelompok.
 - k. Teknisi Prosedural

Pembimbing kemasyarakatan harus membantu klien bertindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
 - l. Pendorong

Pembimbing kemasyarakatan selalu memberikan dorongan bagi kemajuan dan perubahan dalam diri klien.
 - m. Pendengar

Pembimbing kemasyarakatan harus selalu menjadi pendengar yang baik pada saat diperlukan.
3. Mikro (Individu dan keluarga).
- a. Pengambil Inisiatif

Pembimbing kemasyarakatan harus selalu mengambil inisiatif terhadap berbagai isu yang beredar di masyarakat.
 - b. Perunding (negosiator)

Pembimbing kemasyarakatan harus mampu mewakili kliennya untuk berunding dan menemukan jalan keluar dengan lembaga/klien.
 - c. Pembela

Pembimbing kemasyarakatan harus mampu membela kepentingan klien yang diwakilinya (ketika ada permintaan dari pihak klien).
 - d. Juru Bicara

Pembimbing kemasyarakatan harus dapat menjadi juru bicara klien/masyarakat yang diwakilinya.
 - e. Penggerak

Pembimbing kemasyarakatan harus dapat menjadi penggerak klien/masyarakat dengan mengorganisasikan, menggerakkan, dan mendorong orang untuk berpartisipasi dalam organisasi masyarakat.
 - f. Penengah/Mediator

Pembimbing kemasyarakatan harus mampu menjadi penengah antara dua klien yang berkepentingan atau lebih sehingga tercapai kesepakatan.
 - g. Konsultan

Pembimbing kemasyarakatan harus mampu memberikan konsultasi kepada berbagai pihak yang memerlukan terkait dengan kepentingan klien.

Selain membuat penelitian Kemasyarakatan dan melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil diversi atau kesepakatan diversi. Pelaksanaan peran pembimbing Kemasyarakatan tersebut harus memperhatikan dua hal yaitu prinsip dasar Pembimbingan.

Terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar bagi Pembimbingan Kemasyarakatan dalam melakukan Pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, adpun prinsip dasar tersebut yaitu :

1. Pembimbingan yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum senantiasa bertujuan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang berguna di kemudian hari.
2. Pembimbingan tidak lagi atas dasar pembalasan, yang artinya tidak boleh ada tekanan dan diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, satu-satunya penderitaan yang dialami adalah hilangnya sementara kebebasan untuk bergerak dalam masyarakat.
3. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka menyadari kesalahan, memberikan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup bermasyarakat.
4. Negara tidak boleh membuat mereka lebih buruk atau jahat dari sebelum mereka dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, klien masyarakat tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Bimbingan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu.
7. Pembimbingan yang diberikan kepada anak berdasarkan Pancasila, hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
8. Anak yang berhadapan dengan hukum bagaikan orang yang sakit yang peril diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran yang dilakukannya adalah merusak diri, keluarga, masa depan dan lingkungannya karena itu perlu dibimbing kejalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri dan hak asasi sehingga menumbuhkan kembali kepribadiannya dan membuatnya percaya akan kemampuan dirinya sendiri.
9. Pengawasan dilakukan tidak begitu ketat hal ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam mengembalikan rasa percaya dirinya agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat tanpa adanya tekanan sosial masyarakat.

Selama proses bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan senantiasa berada dalam suasana kekeluargaan, agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat menerima bimbingan dengan penuh perhatian yang dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum untuk keluar dari masalah hukum yang dialaminya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yakni Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam proses peradilan pidana dari pra ajudikasi, ajudikasi, post ajudikasi sedangkan dalam proses pemasyarakatan berperan

pada setiap tahap pembinaan termasuk tahap reintegrasi sosial. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terbagi dalam tiga area, yakni area mikro, mezzo, dan makro. Setiap area membutuhkan peran yang sesuai dan khusus. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pra ajudikasi. Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam pelaksanaan diversifikasi untuk membantu terlaksananya *restorative justice*, melakukan pendampingan, Pembimbingan, pengawasan dan melakukan penelitian Kemasyarakatan serta memberikan pelaporan melalui LITMAS memberikan pengaruh yang signifikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak korban dalam pelaksanaan diversifikasi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana : Stesel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.
- M. Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Editama, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Yutirsa Yunus, 2013, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Dalam Jurnal Rechtsvinding Volume 2 No. 2, Jakarta.

B. Jurnal

- Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No. 1, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak